

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum seperti Indonesia sudah seharusnya terdapat konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara¹, adapun konstitusi di negara indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur beberapa hal yang bersifat fundamental antara lain bentuk negara, pemegang kedaulatan tertinggi, struktur ketatanegaraan, bentuk pemerintahan, serta lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Indonesia sebagai negara hukum yang juga memiliki kekuasaan yudikatif maka sudah pasti memiliki lembaga peradilan yang bebas dan merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, lembaga peradilan di Indonesia secara garis besar di bagi 2 (dua) berdasarkan konstitusi yakni Mahkamah Agung yang (selanjutnya disebut MA) beserta lembaga di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi yang (selanjutnya disebut MK) , adapun kedua lembaga peradilan tersebut sama-sama menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan serta memiliki anggota hakim yang berwenang memutus perkara, karena hakim

¹Jimly Asshddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006), Hlm. 29

adalah orang menentukan proporsionalitas kebenaran sesuatu menurut hukum maka hakim harusnya orang yang punya kepribadian yang tidak tercela serta menguasai hukum.

Hal tersebut juga berlaku bagi hakim konstitusi yang berjumlah sembilan (9) orang yang memutus perkara di MK. Eksistensi MK sangatlah besar pengaruhnya dan begitu fundamental di Indonesia, maka hakim MK harus orang-orang yang terbaik. MK sendiri memiliki tujuan untuk mengimplementasikan visinya yakni menegakkan konstitusi dalam konteks perwujudan tujuan negara hukum dan demokrasi untuk kejayaan kehidupan sebagai sebuah bangsa dan negara². Dalam hal ini unsur utama yang mempengaruhi MK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sangat bergantung pada hakim yang ada di dalamnya. Dalam Pasal 24C ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) disebutkan bahwa “Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”³.

²M. Iwan Satriawan, dkk, *Pengisian Jabatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 450

³Lihat *Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Akan tetapi pada faktanya terkesan ada kekosongan hukum, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang (selanjutnya disebut UU MK) tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tata cara seleksi hakim konstitusi, hal itu membuat MA, Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disebut DPR), dan Presiden sebagai lembaga pengusul hakim konstitusi melaksanakan seleksi menurut aturan yang mereka buat sendiri. Dalam arti juga tata cara seleksi hakim konstitusi dan pemilihannya berbeda padahal jabatan yang diduduki sama. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU MK berbunyi “ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur masing-masing oleh lembaga yang berwenang”⁴.

Hal ini membuat ketidakjelasan hukum di negara kita, karena mengesampingkan proses seleksi yang transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Sebagai contoh hingga saat ini seleksi hakim konstitusi oleh MA dilaksanakan secara tertutup bersifat internal, sedangkan seleksi hakim konstitusi oleh DPR hanya sekedar pembuatan dan presentasi makalah dari calon hakim konstitusi termasuk misalnya seleksi hakim konstitusi Akil Mochtar (yang divonis terpidana korupsi). Pada saat itu seleksi dilakukan secara tertutup dan tidak diinformasikan ke masyarakat

⁴Lihat *Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*

terkait adanya seleksi hakim konstitusi, sedangkan seleksi oleh Presiden justru lebih janggal lagi karena pemilihan hakim konstitusi dilakukan secara penunjukan langsung dan bukan melalui representasi yang objektif

Mengacu pada ketentuan yang berlaku hakim konstitusi di Indonesia diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh MA, DPR dan Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI tahun 1945 “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”⁵.

Pada hakikatnya pemilihan hakim konstitusi harus memenuhi prinsip objektif dan akuntabel supaya mendapatkan hakim konstitusi yang berkualitas. Akan tetapi pada faktanya masing-masing lembaga pengaju mengesampingkan asas pemilihan hakim yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini dikarenakan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan berbeda masing-masing lembaga.

Sesungguhnya masalah yang paling mendasar disini adalah proses seleksi, pengajuan, dan pemilihan di masing-masing lembaga pengaju berbeda-beda. Dengan tidak adanya suatu kesatuan mekanisme

⁵Lihat *Pasal 24C ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

rekrutmen yang diatur secara kompleks dan jelas oleh undang-undang dapat menjadi celah hukum bagi lembaga pengaju terkait untuk menggunakan cara yang melanggar ketentuan yang seharusnya. Sebab hal tersebut akan menghasilkan hakim konstitusi dengan standar yang tidak jelas.

Permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas adalah akibat dari tidak adanya ketentuan yang kompleks dan jelas di UU MK mengenai tata cara seleksi, pengajuan, dan pemilihan hakim konstitusi, sebab dari situ akan memberikan celah bagi masing-masing lembaga pengaju yakni MA, DPR, dan Presiden untuk melaksanakan seleksi menurut ketentuan mereka sendiri yang konsekuensinya akan mengesampingkan prinsip-prinsip yang telah ada dan disitulah problem hukumnya.

MK sebagai lembaga tinggi negara yg eksistensinya disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 sudah seharusnya memiliki segala aturan dan mekanisme yang kompleks, karena hakim konstitusi tidak boleh ada sifat tercela dalam diri mereka, akan tetapi pada faktanya sudah ada 2 (dua) hakim konstitusi yang menjadi terpidana kasus korupsi, fakta ini kemudian membuat kita harus mempertimbangkan tata cara seleksi serta pemilihan yang harus dipenuhi untuk menjadi hakim konstitusi, sayangnya dalam UU MK tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tata cara seleksi dan pemilihan menjadi hakim konstitusi. Jadi disini perlu ada suatu aturan yang mengatur secara jelas supaya tercapai seleksi sesuai harapan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apa syarat-syarat untuk menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme rekrutmen hakim Konstitusi?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk syarat-syarat untuk menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- 1.3.2 Untuk mekanisme rekrutmen hakim di Mahkamah Konstitusi
- 1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana pengisian jabatan hakim yang seharusnya di Mahkamah Konstitusi

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan dari penulisan/penelitian ini adalah untuk menambah serta melengkapi kumpulan karya tulis ilmiah agar bisa menjadi referensi bagi para penulis lain, dan di sisi yang lain adalah untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang terkait dengan pergantian hakim di Mahkamah Konstitusi

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penulisan ini adalah untuk memberikan suatu penjelasan ilmiah kepada orang banyak termasuk para akademisi, praktisi hukum, serta para pengamat hukum khususnya di bidang konstitusi.

1.5 Keaslian penelitian

Agar keaslian atau keorisinalitasan skripsi ini terjaga, maka penulis sudah mencari dan membaca tulisan-tulisan terdahulu yang memiliki kemiripan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan serta mengetahui perbedaan fundamental pada skripsi yang hendak ditulis dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Dan berikut merupakan tabel yang berisi tulisan-tulisan terdahulu lengkap dengan perbedaan dan asalnya.

Tabel.1: Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul Skripsi	Perbedaan
1.	PRADANA ANGGARA MURTI (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Pengangkatan Hakim konstitusi menurut perturan pemerintah pengganti undan- undang Nomor 1 Tahun 2013	Penelitian ini pada prinsipnya juga mengkaji tentang pengisian jabatan hakim di Mahkamah konstitusi akan tetapi yang membedakan adalah : a. Pada tulisan ini mengkaji dan membahas tentang bagaimana pengaturan pengangkatan hakim di

			Mahkamah Konstitusi menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013, sedangkan skripsi yang hendak saya tulis adalah mengkaji dan membahas tentang bagaimana pengisian jabatan hakim konstitusi yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2013 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang No.4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Mahkamah Konstitusi sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi jadi secara dasar dan gagasan hukum skripsi ini dan skripsi yang hendak ditulis jelas berbeda sebab apabila dasar dan gagasannya berbeda maka hampir seluruh pembahasannya dan ide-idenya pasti berbeda b. Pada skripsi ini pembahasannya hanya terfokus pada bagaimana pengangkatan hakim konstitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2013 sedangkan skripsi yang
--	--	--	---

			hendak di tulis tidak hanya mengkaji tentang pengangkatan maupun pengisian jabatan hakim konstitusi tetapi juga mengkaji tentang faktor-faktor penyebab bergantinya Hakim Konstitusi
2.	RANIANSYAH (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)	Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Penelitian ini sebenarnya mirip dengan skripsi yang hendak di tulis yakni sama-sama membahas pengisian jabatan hakim di Mahkamah konstitusi akan tetapi yang membedakan adalah : a. Pada skripsi ini mengkaji dan membahas tentang bagaimana negarawan dapat diangkat dan mengisi jabatan hakim konstitusi berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebab untuk menjadi hakim konstitusi haruslah negarawan, sedangkan skripsi yang hendak saya tulis adalah mengkaji dan membahas tentang bagaimana pengisian jabatan hakim konstitusi yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dari segi acuan pembahasan jelas berbeda meski objek pengkajiannya hampir sama. b. Pada skripsi ini pembahasannya lebih terfokus pada bagaimana makna syarat negarawan untuk bisa

			mengisi jabatan hakim konstitusi dan bagaimana perwujudan syarat negarawan hakim konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tipe sedangkan skripsi yang hendak di tulis tidak hanya mengkaji tentang makna syarat negarawan maupun pengisian jabatan hakim konstitusi tetapi juga mengkaji tentang faktor-faktor penyebab bergantinya Hakim Konstitusi yang mana salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi adalah negarawan
--	--	--	---

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah bersifat Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang membahas doktrin hukum atau asas-asas dalam ilmu hukum⁶. Di lain sisi penelitian normatif juga menerapkan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan asas-asas hukum, sistematikan hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum perbandingan hukum dan logika hukum

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai untuk menyusun penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni :

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undang akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari dan memahami konsistensi dan kesesuaian suatu undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang⁷. lainnya wajib memahami hierarki perundang-undangan, azas-azas serta

⁶H.Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), Hlm. 24

⁷Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta, Kencana, 2016), Hlm. 133

substansi hukum dalam perundang. Artinya perundang-undangan adalah sumber hukum yang paling utama.

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dan pandangan seperti ini akan membangun gagasan baru.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian hukum sudah pasti terdapat sumber bahan hukum untuk kemudian dijadikan dasar hukum bagi penelitian tersebut termasuk skripsi yang hendak ditulis, adapun sumber-sumber bahan hukum yang dijadikan acuan dalam penulisan ini adalah :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁸.

Sedangkan sumber hukum primer pada skripsi ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer serta memberikan penguatan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan-bahan hukum primer yang dipakai pada penulisa ini adalah sebagai berikut :

- a. Buku-buku Hukum
- b. Jurnal-jurnal Terkait

⁸*Ibid*, Hlm. 181

- c. Artikel-artikel Ilmiah
- d. Makalah-makalah Hukum
- e. Skripsi-skripsi Hukum

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder adalah sebagai berikut :

1.6.4.1 Bahan Hukum Primer

Pada teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menelusuri serta mencermati peraturan perundang-undangan terkait. Disisi yang lain juga dilakukan dengan cara mempelajari kepustakaan hukum dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penulisan ini

1.6.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Pada teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menelusuri serta mengkaji tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal, makalah, artikel, dan skripsi

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian hukum sudah pasti memerlukan suatu analisa terhadap bahan hukum dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran. Maka peneliti harus menelusuri dan

menganalisa berbagai macam bahan hukum⁹. Kemudian setelah bahan hukum diperoleh maka selanjutnya akan dianalisa sebelumnya dikelompokkan dan diklasifikasikan terlebih dahulu kemudian dikaji, dari situ akan didapat jawaban dari isu hukum yang diteliti berkaitan dengan pengisian jabatan hakim di MK.

⁹*Ibid.* Hlm. 237

1.7. Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibuat dengan sistematika yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian bab. Yang setiap bab didalamnya terdapat sub bab dengan tujuan untuk memperjelas penjelasan gagasan dari permasalahan yang diteliti. Adapun struktur dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I : Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, orisinalitas tulisan, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : Menjelaskan tinjauan umum, teori, konsep dan asas-asas yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini dengan pengisian jabatan hakim yang seharusnya di Mahkamah Konstitusi

BAB III : Menguraikan dan menganalisis mengapa terdapat terdapat kekosongan hukum terkait proses tata cara seleksi dan pemilihan hakim di Mahkamah Konstitusi

BAB IV : Memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah suatu hasil rangkuman dari jawaban rumusan masalah dalam penelitian yang diringkas secara singkat, sedangkan saran adalah gagasan yang bersifat membangun yang dijadikan masukan untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang ditulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM, ASAS-ASAS, KONSEP DAN TEORI YANG TERKAIT DENGAN REKRUTMEN HAKIM KONSTITUSI

2.1 Lembaga Pengawal Dan Penafsir Konstitusi

Sepanjang sejarah negara Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat (4) kali perubahan atau yang biasanya disebut amandemen konstitusi yang semua tidak lain bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman di Indonesia karena pada hakikatnya hukum harus bersifat fleksibel demi tercapainya cita-cita Pancasila. Sedangkan dari segi tujuannya konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan bagi para penguasa agar tidak bersikap dengan sewenang-wenang karena telah ada hukum yang mengatur dan agar masyarakat tidak dirugikan oleh para penguasa sebagaimana pemerintahan zaman klasik dimana raja berkuasa secara absolut dan sewenang-wenang.

Fungsi dasar konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Bagir Manan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara¹⁰. Dari sisi yang lain konstitusi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak

¹⁰Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2001), Hlm. 10

Asasi Manusia. Dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati dan melindungi hak asasi setiap manusia termasuk dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman.

Konstitusi di Indonesia harus tetap tegak atau dengan kata lain agar peraturan di bawah UUD 1945 tidak bersebarangan dengan konstitusi maka dibutuhkanlah lembaga pengawal yakni Mahkamah Konstitusi yang eksistensinya disebut dalam pasal 24C ayat (2) yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”¹¹.

MK adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang menafsirkan konstitusi dan mengawal konstitusi, selain itu. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil, selain itu MK sebagai *special tribunal* (pengadilan khusus) yang secara terpisah dari MA yang sama-sama memiliki tugas mengadili¹². Disamping itu putusan MK tidak bisa dibanding maupun dikasasi karena putusannya bersifat final.

¹¹Lihat **Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

¹²Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hlm. 3

Sebagai salah satu lembaga negara utama yang eksistensinya diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 maka MK juga memiliki wewenang yang dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum”¹³. Disamping memiliki wewenang MK juga memiliki kewajiban yang disebutkan dalam pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”¹⁴.

Jadi pada prinsipnya MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memperoleh jaminan konstitusional akan independensi lembaganya¹⁵. MK menjalankan kewenangan dan kewajibannya berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dan karena MK adalah pelaku

¹³Lihat **Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

¹⁴Lihat **Pasal 24C ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

¹⁵Ahmad Fadlil Sumadi, **Politik Hukum Konstitusi**, (Malang : Setara Press, 2013), Hlm.

Kekuasaan kehakiman maka tentu MK memiliki hakim-hakim independen yang bertugas memutus perkara di MK. Hakim-hakim tersebut sangat berpengaruh terhadap putusan MK dalam hal adil dan tidaknya jadi di sini jelas bahwa eksistensi hakim sangatlah penting di MK.

2.2 Eksistensi Hakim di Mahkamah Konstitusi

Dalam negara hukum yang mana di dalamnya terdapat kekuasaan kehakiman maka pasti lembaga kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, Dalam melakukan tugas tersebut maka di dalamnya terdapat hakim yang mengadili perkara tersebut dalam hal ini adalah hakim di MK. MK adalah satu-satunya lembaga peradilan yang putusannya bersifat final mengikat, pertama dan terakhir.

Dikarenakan putusan tersebut tak bisa dibanding maupun dikasasi maka putusannya haruslah sangat tepat dan bijaksana. Eksistensi hakim di MK diatur dalam pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota hakim yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”¹⁶.

¹⁶Lihat *Pasal 24C ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Kualitas suatu putusan bergantung pada kualitas hakim yang mengeluarkan putusan tersebut dalam hal ini adalah hakim MK. Jadi di sini jelas bahwa eksistensi hakim di MK sangat penting karena kualitas hakim MK akan menentukan kualitas putusan MK. Adapun struktur hakim konstitusi diatur dalam pada Pasal 18 ayat (1) UU MK yang berbunyi : “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”¹⁷.

Pada praktiknya sejak awal terbentuknya MK hingga saat ini, hakim konstitusi yang berjumlah sembilan orang tersebut diangkat berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam:

1. UU MK yang pertama (UU Nomor 24 Tahun 2003)
2. UU MK yang kedua (Undang-Undang Nomor 8 Tahun
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan Perppu MK)

¹⁷Lihat ***Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi***

Dari keterangan di atas menyatakan bahwa MK adalah sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas, dalam hal ini yang sangat dijaga independensinya adalah hakim konstitusi itu sendiri yang pengangkatannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, meskipun pada kenyataannya tata cara seleksi dan pemilihannya berbeda dari setiap lembaga pengaju dalam hal ini DPR, Presiden, dan MK. Maka dari itu rekrutmen hakim konstitusi yang ada saat ini harus diperbaiki dengan konsep rekrutmen yang lebih baik

2.3 Asas-asas Rekrutmen Hakim Konstitusi

Agar suatu proses rekrutmen berjalan sesuai yang diharapkan maka dibutuhkanlah asas-asas untuk menjaga proses rekrutmen tersebut tetap di jalan yang benar, adapun sesuai dengan UU MK asas-asas itu antara lain :

1. transparan
2. partisipatif
3. objektif
4. akuntabel

transparan dan partisipatif memiliki makna bahwa para calon hakim yang telah terdaftar harus dipublikasikan ke media massa agar masyarakat bisa mengetahui siapa saja calon hakimnya dan dari situ

masyarakat bisa ikut terlibat dalam hal memberi masukan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 19 UU MK yang berbunyi “Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan”¹⁸.

Objektif dalam hal rekrutmen hakim konstitusi memiliki makna bahwa para calon hakim konstitusi harusnya dipilih tanpa ada sedikitpun keberpihakan, Objektif juga memiliki makna bahwa pemilihan hakim konstitusi harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki calon hakim konstitusi. Pemilihan tidak berdasarkan ras, golongan, agama dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan adanya perlakuan istimewa terhadap calon hakim konstitusi tertentu, hal ini bertujuan untuk mencegah adanya praktek nepotisme di dunia konstitusi tanpa berpandangan subjektif terhadap para calon hakim sebab pada prinsipnya agar hakim konstitusi bersikap objektif maka proses rekrutmennya pun harus objektif pula. Kemudian dari segi akuntabel adalah proses rekrutmen hakim dalam hal ini harus bisa dipertanggungjawabkan dalam setiap prosesnya.

¹⁸Lihat *Penjelasan pasal 19 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*

2.4 Teori Dan Konsep Yang Berkaitan Dengan Seleksi Hakim Konstitusi

2.4.1 Teori Pemisahan Kekuasaan Negara

UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali yang mana salah satu tujuan dari perubahan tersebut selain untuk menyesuaikan dengan perkembangan perubahan juga bertujuan untuk eksperimen kelembagaan (*institutional experiment*) dari situlah kemudian muncul beberapa lembaga yang merdeka yang terpisah satu sama lain. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki makna berkedaulatan rakyat dan salah satu pilar demokrasi adalah adanya asas *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan negara yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang mana ketiga ranah lembaga tersebut adalah saling merdeka satu sama lain (*independen*) dan sejajar satu sama lain. Independensi dan kesejajaran ketiga ranah lembaga tersebut bertujuan agar ketiganya dapat saling mengawasi serta saling melengkapi satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*¹⁹.

Pembagian kekuasaan menegaskan bahwa dasar kedaulatan rakyat berada dalam konstitusi yang dalam hal ini kedaulatan rakyat

¹⁹Rudy, "Mencari Bentuk Kedaulatan Dalam UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, Hlm. 260

harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan negara. Hal ini mengindikasikan bahwa konstitusi eksistensinya luar biasa penting sebab hal tersebut menjadi landasan berjalannya suatu negara. Dan lembaga yang bertugas mengawal konstitusi di Indonesia adalah MK.

Dari teori pemisahan kekuasaan tersebut kemudian muncul prinsip *Trias Politica* yang membagi kekuasaan menjadi 3 (3) ranah yakni yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Di Indonesia lembaga eksekutif adalah Presiden, legislatif adalah DPR, dan yudikatif adalah MA dan MK. Berdasarkan *Trias Politica* itulah kemudian menjadi acuan mengapa hakim konstitusi diajukan oleh 3 (tiga) lembaga yakni 3 (tiga) orang dari DPR, 3 (tiga) orang dari Presiden, dan 3 (tiga) orang dari MA.

2.6.1 Konsep Seleksi Hakim Konstitusi Berdasarkan Prinsip *Good Governance*

Suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia dalam ini adalah MK yang di dalamnya terdapat hakim yang eksis secara bergantian maka di dalamnya hakim ada proses seleksi agar hakim konstitusi tetap ada untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan agar proses seleksi berjalan dengan baik dan benar maka proses tersebut haruslah berdasarkan prinsip *Good Governance*.

Adapun prinsip-prinsip *Good Governance* adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi
2. Kepastian Hukum
3. Transparansi
4. Profesionalitas
5. Efektifitas Dan Efisiensi
6. Akuntabilitas

Dari prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas dapat diterapkan ke dalam rekrutmen hakim konstitusi supaya rekrutmen hakim konstitusi dapat terealisasi dengan baik, namun sebelum prinsip-prinsip tersebut diterapkan harus ada lembaga/badan/panel khusus terlebih dahulu yang bertugas menjalankan perekrutan hakim konstitusi berdasarkan prinsip *Good Governance* maka dari itu konsep seleksi hakim konstitusi menurut penulis meliputi pembentukan panel ahli, kemudian pelaksanaan seleksi harus diarahkan kepada penguatan independensi dan imparsialitas hakim konstitusi maka dari itu persyaratan tidak menjadi anggota partai politik bagi calon hakim konstitusi harus ditambahkan dalam UU MK agar prinsip efektif dan efisien dapat tercapai. Karena hakim konstitusi harus independen yang tidak dapat diintervensi oleh

lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.

Sesungguhnya hal paling potensial yang dapat mempengaruhi independensi hakim konstitusi adalah pengajuan hakim konstitusi karena diajukan oleh lembaga lain. Pada hakikatnya lembaga yang terkait pada lembaga lain dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri akan menyebabkan sikap yang tidak objektif dalam menjalankan tugasnya termasuk hakim konstitusi. Hakim konstitusi yang diajukan merupakan pilihan masing-masing lembaga pengaju, dan sangat mungkin bahwa lembaga pengaju akan mengajukan hakim konstitusi yang menguntungkan lembaga tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan seleksi harus dilaksanakan oleh pihak eksternal masing-masing lembaga pengaju.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka konsep seleksi agar berdasar pada prinsip *Good Governance* yang pertama yakni adanya panel ahli dalam melaksanakan seleksi hakim konstitusi. Untuk menjadi penguji calon hakim konstitusi setidaknya sama kriterianya dengan calon hakim konstitusi. Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena sudah semestinya pihak yang menguji harus lebih kredibel dan kompeten daripada pihak yang diuji. Mengingat bahwa hakim konstitusi harus memahami konstitusi, maka panel ahli pun harus dipersyaratkan untuk memahami konstitusi guna menilai apakah calon hakim konstitusi memahami konstitusi atau tidak. Hal

ini agar memenuhi prinsip efektif dan efisien dalam *Good Governance*. Selain itu, panel ahli minimal harus berpendidikan doktor guna mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam seleksi, mengingat hakim konstitusi minimal berijazah magister, karena sejatinya pihak yang menguji harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada pihak yang diuji.

Persyaratan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik juga merupakan keharusan guna menjamin objektivitas dalam pelaksanaan seleksi. Jika tidak dipersyaratkan demikian maka dikhawatirkan akan adanya unsur politik yang akan mencederai prinsip objektif dalam pelaksanaan seleksi hakim konstitusi di masing-masing lembaga pengaju.

Konsep yang kedua yakni penambahan persyaratan hakim konstitusi. Mengingat kewenangan MK yang mempengaruhi eksistensi lembaga politik yakni DPR sebagai pembentuk undang-undang pada perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, semua lembaga negara dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara serta partai politik pada perkara perselisihan hasil pemilu dan pembubaran partai politik. Selama ini, hakim konstitusi tidak ada persyaratan keanggotaan partai politik, sehingga memungkinkan adanya unsur politik dan mengganggu independensi hakim konstitusi dalam memutus sengketa, hal tersebut terbukti dengan kasus suap hakim konstitusi yang berlatar belakang partai politik selama ini.

Hakim tidak dapat diharapkan bersikap netral dalam menjalankan tugasnya apabila tidak independen. Oleh karena itu, jaminan independensi hakim konstitusi terhadap partai politik melalui persyaratan tidak menjadi anggota partai politik seharusnya diterapkan supaya sesuai dengan prinsip keadilan dalam *Good Governance*.

Konsep yang ketiga yakni terkait mekanisme seleksi hakim konstitusi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MK di mana MK harus tampil sebagai lembaga peradilan harapan masyarakat. Sebagai negara demokrasi, kekuasaan diperoleh dari sumbangsi masyarakat, maka menjadi hal yang penting bagi hakim konstitusi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai salah satu pendukung terwujudnya MK yang bermartabat melalui pelaksanaan seleksi yang transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Syarat berintegritas, memiliki kepribadian yang baik, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan harus menjadi pertimbangan utama dalam seleksi calon hakim konstitusi.

Mekanisme seleksi disusun dengan 3 (tiga) tahapan, yakni tahapan persiapan, tahapan seleksi dan tahapan pascaseleksi. Pada tahapan persiapan, masing-masing lembaga pengaju membrntuk panel ahli sebagai panitia seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah panel ahli terbentuk, panel ahli

melakukan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik terkait akan diadakannya seleksi hakim konstitusi. Tidak hanya mengenai pendaftaran calon hakim konstitusi, tetapi panel ahli juga berkewajiban untuk mempublikasikan nama-nama calon hakim konstitusi, sehingga masyarakat dapat mengetahui calon-calon yang melaju ke seleksi tahap selanjutnya. Panel ahli dapat membuat suatu website sebagai media untuk memberi informasi kepada masyarakat. Ini semua agar seleksi sesuai dengan prinsip transparansi dalam *Good Governance*.

Peserta seleksi tidak hanya yang mendaftarkan diri akan tetapi masyarakat dapat merekomendasikan seseorang untuk mendaftarkan sebagai calon hakim konstitusi. Seleksi pertama yakni seleksi Administrasi, dimana pada tahapan ini seluruh pendaftar harus memenuhi dan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana ketentuan dalam UU MK. Dalam seleksi administratif, panel ahli melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang telah diserahkan oleh calon hakim konstitusi. Apabila ditemukan kecurangan administratif yang dilakukan peserta, maka panel ahli dapat menggugurkan kepesertaanya. Mengingat bahwa hakim konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi, maka diperlukan tahapan seleksi yang untuk menilai kenegarawanan dan pemahaman konstitusi para peserta.

Meskipun makna negarawan belum dapat dideskripsikan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi secara gramatikal adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian penyelenggaraan negara, dan pengalaman yang cukup, serta komitmen untuk melaksanakan dan mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan koridor konstitusi. Kualitas penguasaan konstitusi calon hakim dapat diukur dari tingkat pendidikan, pengalaman kerja serta pengujiannya baik tulisan maupun lisan. Dengan demikian, seleksi akademis yang terdiri dari tes Psikologi, tes tertulis mengenai pemahaman konstitusi, pembuatan dan presentasi makalah akan dihadapi oleh calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos seleksi administratif.

Pada tahapan seleksi calon hakim konstitusi akan melaksanakan seleksi praktek persidangan semu sederhana (*small moot court*) guna menilai pemahaman konstitusi, penguasaan dalam beracara di MK, dan pemahaman menganalisis perkara dengan batu uji konstitusi sehingga diharapkan akan melahirkan hakim konstitusi yang negarawan dan menguasai konstitusi.

Calon hakim konstitusi akan dihadapkan dengan judicial review suatu perkara yang telah disediakan oleh panel ahli di mana semua elemen dalam persidangan telah direkayasa dan dipersiapkan oleh panel ahli. Calon hakim konstitusi akan membuat putusan atau pendapat hukum dari kasus yang telah ditentukan oleh panel ahli.

Dengan demikian, Panel ahli dapat melihat tentang bagaimana calon hakim konstitusi membuat pertimbangan hukum, memutus perkara, penguasaan diri dalam berperkara di persidangan, menilai integritas calon hakim konstitusi serta menilai pemahaman konstitusi dari putusan atau pendapat hukum yang telah dibuat oleh panel ahli. Hal ini bertujuan agar seleksi hakim konstitusi sesuai dengan prinsip profesionalitas dalam *Good Governance*.

Calon hakim konstitusi juga akan dihadapkan dalam kondisi permusyawaratan hakim konstitusi untuk mengeluarkan putusan. Calon hakim konstitusi juga akan dibentuk kelompok untuk melakukan permusyawaratan hakim konstitusi dalam memutus suatu perkara yang telah disediakan oleh panel ahli guna mengetahui kerja sama tim calon hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan. Setelah calon hakim konstitusi melalui keseluruhan seleksi tahap ini, selanjutnya panel ahli akan menentukan calon hakim konstitusi yang memenuhi syarat negarawan yang menguasai konstitusi dan akan melanjutkan ke seleksi berikutnya.

Integritas, berkepribadian baik dan adil yang merupakan indikator dalam menentukan hakim konstitusi di mana hal tersebut tidak dapat diukur dalam waktu tertentu saja, melainkan dalam jangka waktu yang lama karena Integritas, berkepribadian baik dan adil merupakan sifat personal dari masing-masing calon hakim konstitusi yang tumbuh dan berkembang sepanjang kehidupannya.

Sifat dan karakter tersebut hanya dapat dilihat dari rekam jejak dan penilaian dari masyarakat terkait calon hakim konstitusi.

Dengan demikian, seleksi selanjutnya panel ahli akan melakukan penilaian terkait rekam jejak calon hakim konstitusi dan menampung masukan dari masyarakat melalui seleksi dengar pendapat. Panel ahli harus berperan aktif untuk menggali informasi mengenai rekam jejak calon hakim konstitusi dengan berkordinasi dengan lembaga lain dan masyarakat yang pada umumnya memiliki keterkaitan dengan rekam jejak calon hakim konstitusi di mana hal tersebut akan menjadi pertimbangan panel ahli dalam memilih hakim konstitusi.

Panel ahli melakukan koordinasi langsung dengan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui dan menelusuri harta kekayaan calon hakim konstitusi yang akan dijadikan pertimbangan dalam memilih. Selain itu, Panel ahli melakukan dengar pendapat kepada masyarakat melalui elemen-elemen masyarakat yang dalam hal ini organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan/atau masyarakat pada umumnya guna mewujudkan seleksi yang partisipatif. Dengar pendapat ini dilakukan dengan dialog dan diskusi di mana calon hakim konstitusi dihadapkan secara langsung dengan berbagai elemen masyarakat tersebut untuk kemudian saling

melakukan proses tanya jawab dan saling memberikan masukan-masukan demi kemajuan MK kedepannya. Sesuai dengan prinsip transparan dan partisipatif dalam *Good Governance*.

Panel ahli akan memilih calon hakim konstitusi yang memenuhi kualifikasi melalui musyawarah dengan mempertimbangkan segala aspek penilaian dari awal sampai akhir. Kemudian panel ahli akan membuat keputusan panel ahli mengenai calon hakim konstitusi yang memenuhi kualifikasi. Setelah itu, panel ahli akan menyampaikan keputusan tersebut di depan lembaga pengaju terkait pelaksanaan seleksi dan kualitas masing-masing calon hakim konstitusi yang telah dinyatakan berkualifikasi, sehingga panel ahli dan lembaga pengaju akan sepakat memilih calon hakim konstitusi terbaik, dari proses ini akan terpilih hakim konstitusi yang memenuhi kualifikasi.

Proses seleksi ketiga yakni pasca seleksi di mana panel ahli harus membuat dan menyerahkan pertanggungjawaban secara tertulis kepada lembaga pengaju sebagai wujud pelaksanaan seleksi yang akuntabel. Penyerahan pertanggungjawaban diserahkan setelah pelaksanaan musyawarah bersama antara panel ahli dengan masing-masing lembaga pengaju. Setelah itu, masing-masing lembaga pengaju akan mengajukan hakim konstitusi terpilih kepada presiden untuk ditetapkan dan dilantik melalui Keputusan Presiden. Dengan demikian, pelaksanaan seleksi akan sesuai dengan prinsip transparan,

partisipatif, objektif dan akuntabel yang pada akhirnya akan mewujudkan hakim konstitusi yang berintegritas, berkepribadian baik, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Konsep seleksi hakim konstitusi yang telah disampaikan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana prinsip kepastian hukum dalam *Good Governance*, karena dalam setiap negara hukum seperti Indonesia berlaku asas legalitas yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundangundangan yang sah serta terkodifikasi. Oleh karena itu, menurut penulis DPR sebagai lembaga legislatif harus merevisi UU MK yang di dalamnya sesuai dengan pendapat penulis, agar tercapai rekrutmen hakim yang sesuai dengan hakim seluruh rakyat.

BAB III

KEBERADAAN HAKIM KONSTITUSI

3.1 Syarat-Syarat Untuk Menjadi Hakim Di Mahkamah Konstitusi

Indonesia merupakan negara yang meletakkan hukum sebagai panglima tertinggi atau biasa disebut supremasi hukum, hukum tertingginya adalah UUD NRI Tahun 1945, apapun yang terjadi hukum yang ada di negeri ini harus ditegakkan, namun hukum tidak akan bisa tegak tanpa adanya lembaga penegak hukum yang salah satu adalah MK, selain sebagai penegak hukum MK juga punya tugas untuk mengawal konstitusi sebagaimana kaitannya dengan teori pemisahan kekuasaan yang mana salah satu kekuasaan adalah yudikatif yang di dalamnya terdapat MK, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman atau yudikatif harus adil dan semua hal ini tidak akan bisa tercapai tanpa adanya hakim yang adil di dalam tubuh MK.

Hakim merupakan wakil tuhan di dunia yang menentukan proporsi kebenaran suatu perkara berdasarkan putusan yang final dan mengikat, maka dari itu hakim yang berada di MK haruslah orang-orang yang terbaik oleh sebab itu konstitusi memberikan syarat-syarat mendasar sebagaimana disebut dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi :
 “Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak

tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”²⁰. Karena apabila hakim yang menangani perkara di MK bukan orang-orang baik maka hal itu dapat menyebabkan negara ini menjadi tidak beraturan dan penuh ketidakadilan.

Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 tak lain merupakan persyaratan yang bersifat umum dan fundamental yang kemudian menjadi pertimbangan utama dalam seleksi hakim konstitusi. Integritas bermakna mempunyai kepribadian utuh, tidak tergoyahkan yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Berkepribadian yang baik berarti memiliki etika baik dalam kehidupan sehari-hari. Adil dapat diartikan tidak berat sebelah, hanya berpihak kepada yang benar. Keadilan adalah apabila dipenuhi dua prinsip yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi oleh hakim barulah itu dikatakan sebagai hakim yang adil, sedangkan makna negarawan menurut dapat diartikan sebagai sosok yang visioner, berorientasi jangka panjang, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, mampu berlaku objektif serta adil dan mengayomi semua komponen bangsa. Penguasaan konstitusi dapat

²⁰Lihat *Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

diartikan bahwa hakim konstitusi harus memahami segala hal yang terkait dengan materi muatan konstitusi seperti cita-cita negara, struktur organisasi negara, serta hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara²¹.

Sedangkan dalam pasal 15 ayat (2) UU MK diuraikan syarat-syarat yang lebih terperinci yang berbunyi : “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia.
- b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia
- d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan
- e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15

²¹Jayus, Rosita Indrayati, “Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi”, *e-Journal Lentera Hukum*, 2017, Hlm. 2

(lima belas) tahun²².

Pasal 15 huruf b di atas telah jelas menyebutkan bahwa calon hakim konstitusi harus berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, ini adalah bukti ketidakrasionalan tata cara seleksi dan pemilihan hakim konstitusi di DPR sebab di DPR minimal adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Apalagi dalam huruf f dinyatakan bahwa untuk jadi calon hakim konstitusi adalah orang yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa banyak anggota DPR yang notabenenya adalah mantan narapidana, jadi bagaimana mungkin mantan narapidana menyeleksi calon hakim yang tidak pernah melakukan tindak pidana, jelas ini adalah sebuah ketimpangan hukum.

Sesungguhnya persyaratan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk para calon hakim konstitusi sudah cukup ideal hanya saja tata cara seleksi dan pemilihannya yang justru malah menimbulkan kerancuan, maka dari itu agar mendapatkan hakim yang berkualitas harus ada tata cara seleksi dan pemilihan yang berkualitas pula. Dari situ agar suatu tata cara seleksi, dan pemilihannya menghasilkan

²²Lihat *Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*

hakim yang berkualitas dibutuhkan asas-asas dalam sistem rekrutmen hakim dalam hal ini adalah hakim konstitusi.

Dalam negara yang memiliki konstitusi seperti indonesia seharusnya hakim yang berada di lembaga pengawal konstitusi haruslah dipilih secara ketat sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan agar mendapatkan hakim yang diimpikan yakni hakim yang berintegritas, punya kepribadian yang tidak tercela, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagai amanat konstitusi. Namun persoalannya adalah bagaimana bisa mendapatkan hakim yang sesuai impian sedangkan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuannya menimbulkan banyak permasalahan, hal ini jelas merupakan sebuah kerancuan dan ketidakrasionalan seleksi hakim konstitusi.

3.2 Mekanisme Rekrutmen Hakim Konstitusi

Eksistensi MK telah dimulai sejak amandemen ke-3 (tiga) UUD NRI Tahun 1945, hal ini dikarenakan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia merasa membutuhkan lembaga lain yang terpisah dari MA, yang fungsinya difokuskan kepada hal-hal yang terkait dengan konstitusi. Agar segalanya tetap sejalan dengan konstitusi, akan tetapi seperti yang disampaikan oleh penulis di atas bahwa kualitas MK berdasarkan pada kualitas hakim-hakim di dalamnya, oleh karena itu hakim yang ada di MK haruslah orang-orang terbaik yang memiliki kepribadian tanpa cela, dan berintegritas.

Lembaga kekuasaan kehakiman seperti MK sudah pasti memiliki tugas-tugas dalam hal pengawalan konstitusi. Dan tugas-tugas tersebut dijalankan oleh hakim konstitusi yang merdeka sesuai prinsip kekuasaan kehakiman. Sebagaimana yang di sampaikan di atas bahwa kualitas MK sangat bergantung pada hakim yang ada di dalamnya. Karena itulah diperlukan adanya mekanisme rekrutmen hakim konstitusi supaya hakim konstitusi yang ada bisa terus ada bergantian seiring berjalannya waktu. Jika mengacu pada teori-teori secara teoritis terdapat tiga pola rekrutmen hakim konstitusi yang diterapkan di berbagai negara, antara lain:²³

1. *Single body mechanisms*
2. *Cooperative appointment mechanisms*
3. *Representative Model*. Pengangkatan ini melibatkan sejumlah lembaga negara. Pengangkatan tersebut adalah representatif yang sepertiga diangkat oleh masing-masing lembaga negara²⁴ dan model ini yang diterapkan di Indonesia.

²³Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Hlm. 259-265

²⁴*Ibid.* Hlm. 259-265

MK memiliki hakim konstitusi yang melakukan tugas dan kewenangan dari peraturan perundang-undangan sebanyak 9 (sembilan) orang. struktur pengajuan sembilan anggota hakim konstitusi adalah 3 (tiga) orang diajukan oleh MA, 3 (tiga) orang diajukan oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Adapun Ketua beserta wakilnya MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mekanisme pengangkatan serta pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU MK hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya rekrutmen dan pengangkatan hakim konstitusi. Pengangkatan hakim konstitusi tidak sama dengan pengangkatan profesi hakim di lingkungan peradilan MA, hakim konstitusi berbeda dengan hakim badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya²⁵. Hal ini membuat konsep pengisian jabatan hakim bersifat bergantian pada masanya masing-masing. Oleh karena pengangkatan hakim konstitusi amat berkaitan erat dengan eksistensi MK, maka pembahasan pengisian jabatan hakim konstitusi tidak boleh dan tidak dapat lepas dari MK²⁶.

²⁵Lihat *Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian UU MK terhadap Unadang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, tanggal 18 Oktober 2011

²⁶Mira Fajriyah, “Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, 2015, Hlm. 250

Sesuai dengan syarat fundamental yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa hakim konstitusi harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. maka untuk memahami tentunya harus terlebih dahulu mengetahui fungsi konstitusi terlebih dahulu, fundamentalisme dari konstitusi yang memuat fungsi ideologis, fungsi nasionalitis, fungsi struktur, fungsi rasionalisasi, dan fungsi pembatas²⁷. Dari pembahasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa betapa krusialnya kualitas hakim di MK yang mana kualitas hakimnya juga bergantung pada tata cara seleksi, dan pemilihan serta pengajuannya.

Kualitas putusan MK sangat bergantung pada kualitas hakim yang membuat putusan di dalamnya atau dengan kata lain kualitas hakim menentukan kualitas suatu putusan, agar mendapatkan hakim yang berkualitas, maka harus ada mekanisme pengisian jabatan hakim yang sangat ideal dan rasional. Permasalahannya adalah UU MK tidak mengatur secara jelas dan mendetail mengenai tata cara seleksi hakim konsitusi, karena hal tersebut mengakibatkan MA, DPR, dan Presiden sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan hakim konstitusi, melaksanakan seleksi menurut cara dan aturan yang mereka buat sendiri. Dalam arti juga tata cara seleksi hakim konstitusi dan pemilihannya berbeda di setiap lembaga pengusul padahal jabatan yang diduduki sama. Dalam Pasal 20

²⁷Mukthie Fadjar, *Konstitusionalisme Demokrasi*, (Malang : Trans, 2010), Hlm. 15-17

ayat (1) UU MK berbunyi “ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur masing-masing oleh lembaga yang berwenang”²⁸.

Rekrutmen hakim di MK tata cara seleksinya, pemilihannya, serta pengajuannya dilakukan dengan cara yang berbeda masing-masing di atur oleh lembaga yang berwenang mengajukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UU MK. Hal ini kemudian menciptakan sebuah kerancuan hukum, sebab bagaimana mungkin pemilihan hakim yang terdapat di dalamnya bisa memenuhi asas objektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel jika tata cara seleksinya berbeda tiap masing-masing lembaga pengaju. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi harus memenuhi prinsip-prinsip transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel meskipun pada fakta sejarahnya tidaklah memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Di sisi yang lain hakim konstitusi menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UU MK yang berbunyi: “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”²⁹. Yang artinya dalam masa jabatan

²⁸Lihat *Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*

²⁹Lihat *Pasal 22 Undang-Undan Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*

tersebut akan ada banyak sekali perkara yang disengketakan dan banyak pula putusan yang keluar. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa pemilihan hakim konstitusi sangatlah krusial.

Pengisian jabatan hakim di setiap masing-masing lembaga berbeda-beda baik itu di DPR, MA, maupun Presiden. Adapun pengisian jabatan hakim konstitusi di DPR dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI yang pada prinsipnya dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dalam ujian tersebut hanya berisi pembuatan dan presentasi makalah di depan DPR yang selanjutnya akan mengikuti ujian verifikasi kemudian setelah itu Komisi III DPR akan melakukan pemungutan suara dan melaporkan hasilnya ke Sidang Paripurna. Dalam sidang paripurna tersebut akan dilakukan pemilihan secara voting oleh anggota DPR.

Mekanisme yang dilakukan oleh DPR sesungguhnya kurang ideal sebab tata cara seleksinya dilakukan oleh Komisi III DPR, memang Komisi III DPR memiliki panel ahli akan tetapi panel ahli tersebut hanya memberi masukan disana, dan tidak ikut memilih artinya keputusan tetap ada di tangan DPR, hal ini sesungguhnya telah terjadi ketimpangan, sebab pada hakikatnya DPR adalah lembaga politik dan orang-orang yang ada di DPR termasuk Komisi III DPR adalah para politisi, permasalahannya adalah bagaimana mungkin politisi bisa melakukan pengujian seberapa layak dan patutkah hakim konstitusi tersebut, dengan kata lain bagaimana bisa politisi menguji orang-orang ahli hukum, di sisi yang lain orang-orang

di DPR minimal adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan untuk menjadi hakim konstitusi minimal harus S2. Hal ini adalah bukti adanya ketimpangan, sebab bagaimana mungkin orang yang berpendidikan lebih rendah menguji orang yang berpendidikan lebih tinggi.

Seleksi hakim konstitusi di MA sangat tertutup dan tidak menuai perhatian publik misalnya pada tahun 2014 di mana pada saat itu dilaksanakan seleksi hakim konstitusi tanpa adanya publikasi yang membuat masyarakat tidak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh MA, padahal seleksi hakim konstitusi harus dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel demi mendapatkan hakim yang berintegritas, dan berkepribadian tidak tercela. Di sisi yang lain panitia seleksi dari internal MA serta pewawancara atau *interviewer* tidak ada yang ahli konstitusi, hal ini mirip dengan kondisi seleksi di DPR yang sama-sama terjadi ketidakrasionalan tata cara seleksi, sebab bagaimana mungkin pewawancara yang tidak paham konstitusi menyeleksi calon hakim yang sudah menguasai konstitusi.

Selama ini pelaksanaan seleksi hakim konstitusi di MA selalu dari hakim agung atau hakim karir yang berada dibawah MA, menurut Bayu Dwi Anggono mengatakan bahwa meskipun diajukan oleh MA, namun bukan berarti hakim konstitusi yang diajukan harus dari hakim agung dan

hakim karir dibawah MA³⁰. Artinya bahwa semua warga negara yang memenuhi kualifikasi berhak untuk mengajukan seleksi di MA, sehingga MA harus membuka peluang untuk warga negara diluar hakim agung dan hakim dibawah MA.

Seleksi hakim konstitusi di presiden pada hakikatnya tak jauh beda dengan MA ataupun DPR, menurut sejarahnya presiden telah melakukan beberapa pengajuan pengisian hakim konstitusi yang semuanya dilakukan secara tertutup oleh pemerintah di setiap masa pemerintahan bahkan terkesan dipilih secara langsung dan tidak melibatkan masyarakat, sehingga tidak memenuhi prinsip yang telah ditentukan yakni transparan, objektif, partisipatif, dan akuntabel.

Hakim konstitusi adalah hakim yang memiliki jabatan selama 5 (tahun) yang setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali, hakim konstitusi memiliki kesempatan menjabat selama 2 (dua) periode yakni 10 (sepuluh) tahun. Karena hakim konstitusi hanya menjabat sesuai dengan periode yang telah ditentukan maka harus ada pergantian hakim konstitusi yang mana setiap pergantian hakim tersebut baik yang diganti karena masa jabatannya telah berakhir maupun diganti karena diberhentikan baik hormat maupun tidak hormat dikarenakan suatu sebab meski jabatannya masih ada yang semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

³⁰Dikutip dari *detikNews.com* diakses pada tanggal 28 juni 2019 jam 23.00 WIB

Hakim konstitusi diberhentikan secara hormat karena hal-hal tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) UU MK yang berbunyi : “Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi
- c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun
- d. telah berakhir masa jabatannya, atau
- e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Hakim konstitusi diberhentikan secara tidak hormat karena hal-hal tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan : “Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
- b. melakukan perbuatan tercela
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan

- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi dan/atau
- h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Jabatan hakim konstitusi sama dengan jabatan lainnya yakni sama-sama bergantian, pergantian tersebut bertujuan untuk meregenerasi MK agar tetap terkawalnya konstitusi. Ketika hakim konstitusi berhenti ataupun diberhentikan baik hormat maupun tidak hormat maka sudah menjadi tugas ketiga lembaga pengaju untuk kembali mengajukan calon hakim konstitusi yang kemudian setelah melalui proses seleksi akan ditetapkan oleh keputusan Presiden lalu mengisi jabatan hakim di MK.

Pergantian hakim konstitusi boleh saja dilakukan hanya saja hakim-hakim yang menggantikan haruslah hakim-hakim yang sesuai dengan yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia, hanya saja permasalahannya disini hakim konstitusi yang menggantikan hampir mustahil sesuai dengan harapan apabila tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuannya tidak jelas serta berbeda-beda prosesnya di setiap lembaga pengaju, dan cenderung kontroversial sehingga tidak memenuhi atau bahkan bertentangan dengan prinsip transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel.

Selama ini seleksi hakim konstitusi selalu menimbulkan polemik hal ini dikarenakan proses seleksi tersebut tidak memenuhi prinsip transparan, objektif, akuntabel, dan partisipatif. Menurut sejarahnya sejak dibentuknya MK telah banyak terjadi mekanisme pengisian jabatan hakim dimulai dari MA yang mengisi hakim konstitusi sebanyak 6 (enam) kali dan pengisian tersebut semuanya dilaksanakan secara tertutup dan bersifat internal.

Pada periode pertama, MA mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk pertama kalinya yakni Laica Marzuki, Soedarsono dan Maruarar Siahaan yang dilaksanakan secara tertutup dan internal tidak dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Hal ini terjadi karena pada saat itu adalah masa transisi dan ada desakan untuk secepatnya mewujudkan MK, akan tetapi tetap saja proses seleksi harus didasarkan pada prinsip yang ada. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kemungkinan untuk mendapatkan hakim yang diinginkan hampir mustahil. Selain itu, pada periode ke-2 (dua) yakni pengajuan Arsyad Sanusi yang menggantikan Laica Marzuki, kemudian periode ke-3 (tiga) pengajuan Muhammad Alim yang menggantikan Soedarsono, lalu periode ke-4 (empat) yakni pengajuan Ahmad Fadlil Sumadi yang menggantikan Maruarar dan periode ke-5 (lima) yaitu pengajuan Anwar Usman yang menggantikan M. Arsyad Sanusi pada masa ini seleksi dilaksanakan secara internal dan tertutup, begitu juga dengan periode ke-6 (enam) yang

semuanya tidak memenuhi prinsip transparan, objektif, partisipatif, dan akuntabel.

Seleksi hakim konstitusi oleh MA dapat dikatakan tidak memenuhi prinsip seleksi hakim konstitusi karena seharusnya proses seleksi tersebut harus terbuka agar sesuai dengan prinsip yang telah ada. Selain itu, pelaksanaan seleksi hakim konstitusi di MA selama ini hanya sebatas dari hakim agung atau hakim karir yang berada dibawah MA padahal semua warga negara yang memenuhi kualifikasi berhak untuk mengajukan seleksi di MA, sehingga seharusnya MA harus membuka peluang untuk warga negara diluar hakim agung dan hakim dibawah MA, hal ini jelas mengesampingkan prinsip partisipatif dan lebih kepada favoritisme semata³¹.

Sedangkan seleksi hakim konstitusi di lembaga eksekutif yakni Presiden juga telah melakukan pengisian jabatan hakim konstitusi. Yang pertama yakni Syarifudin, Mukthie Fadjar dan Harjono yang dilakukan secara tertutup dan sifatnya internal yang sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui mengenai pelaksanaan seleksi yang telah dilakukan. Kemudian pada periode ke-2 (dua) yakni pengangkatan Achmad Sodiki untuk menggantikan Syarifudin sekaligus memperpanjang masa jabatan

³¹Jayus, Rosita Indrayati, "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi", *e-Journal Lentera Hukum*, 2017, Hlm. 5-6.

Mukhtie Fadjar yang dilaksanakan dengan pembentukan panitia seleksi yakni Dewan Pertimbangan Presiden, yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution, namun Mukhtie Fadjar tidak melalui mekanisme seleksi yang sesuai dengan prinsip seleksi tetapi langsung ditunjuk. Hasil seleksi yang diadakan oleh panitia seleksi diumumkan ke publik, namun proses pengajuan dan seleksinya tidak dipublikasikan ke masyarakat, hal ini jelas telah mengesampingkan prinsip transparan padahal pada prinsipnya pengajuan harus transparan dan partisipatif, sehingga proses seleksi pada periode ini dapat dikatakan tidak memenuhi prinsip proses seleksi yang telah ada.

Kemudian Pada periode ke-3 (tiga) Presiden mengajukan Hamdan Zoelva untuk menggantikan Mukhtie Fadjar atas usulan dari Kementerian Hukum dan HAM di mana seleksi dilaksanakan secara tertutup dan terkesan ditunjuk langsung, pada masa ini seleksi terkesan berbau politik sebab Hamdan Zoelva saat itu menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB). Dan pada periode ke-4 (empat) Presiden menunjuk langsung Patrialis Akbar yang akan menggantikan Achmad Sodiki dan perpanjangan Maria Farida. Pada masa ini juga ada bau politik sebab Patrialis Akbar merupakan kader Partai Amanat Nasional³².

³²*Ibid*, Hlm. 6-7

Pelaksanaan seleksi hakim konstitusi di DPR, berbeda dengan di MA ataupun Presiden, karena di DPR pelaksanaan seleksinya lebih terbuka. Selama ini, DPR telah melaksanakan 6 (enam) kali periode seleksi pengisian jabatan hakim konstitusi. Periode pertama, DPR mengajukan 3 (tiga) orang hakim untuk pertama kalinya yaitu Jimly Asshiddiqie, I Dwa Gede Palguna dan Achmad Roestandi dimana seleksi dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI yang pada saat itu dipublikasikan ke masyarakat luas.

Kemudian pada periode ke-2 (dua) yakni pengajuan Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie dan H. M. Akil Mochtar untuk menggantikan Hakim Konstitusi, periode ke-3 (tiga) DPR mengajukan Harjono menggantikan hakim konstitusi Jimly Asshiddiqie yang pada saat itu mengundurkan diri. Lalu pada periode ke-4 (empat) adalah perpanjangan masa jabatan Akil Mochtar), pada periode kelima Arief Hidayat diajukan menggantikan hakim konstitusi Mahfud MD yang semuanya melalui Komisi III DPR, dan pada periode ke-6 (enam), pengajuan Wahiduddin Adams dan Aswanto yang akan menggantikan Akil Mochtar dan Harjono (masa jabatan 2014-2019)³³.

Pelaksanaan seleksi hakim konstitusi di setiap periode yang dilakukan oleh DPR seringkali menyebabkan masalah sebab pelaksanaan

³³*Ibid*, Hlm. 8-9

seleksi dilakukan oleh Komisi III DPR, sehingga pelaksanaannya dipenuhi dengan unsur politis sebab pada prinsipnya DPR adalah lembaga politik, sehingga bukan tidak mungkin hakim yang diajukan oleh DPR akan mengeluarkan putusan yang tidak objektif dan bisa saja cenderung politis dalam putusannya, di sisi yang lain pelaksanaan seleksi di DPR seringkali tidak memenuhi prinsip seleksi.

Seleksi di DPR dilaksanakan oleh Komisi III DPR, hal ini sesungguhnya jadi polemik karena DPR adalah para politisi yang belum tentu memahami konstitusi, mengingat untuk menjadi hakim konstitusi harus memahami konstitusi, maka yang menyeleksi pun haruslah juga memahami konstitusi sebab secara logika orang yang menyeleksi harus lebih tau daripada orang yang diseleksi. Jika dilihat dari ketentuan strata pendidikan maka perlu diingat bahwa pendidikan DPR minimal Sekolah Menengah Atas (SMA), padahal calon hakim konstitusi minimal magister di bidang hukum, ini adalah suatu hal yang tidak konsisten dan sangat tidak logis dengan strata pendidikan dimana seharusnya orang yang menguji harus lebih tinggi dari yang diuji.

Hakim konstitusi diajukan dan dipilih oleh 3 (tiga) lembaga kekuasaan yang mana dua di antaranya adalah lembaga politik, yakni DPR dan Presiden, apabila dilihat dari sisi kelembagaannya para hakim konstitusi yang dipilih oleh DPR dan Presiden ini bisa saja mengeluarkan putusan yang kurang objektif karena disusupi unsur-unsur kepentingan politik dan hal ini dapat membahayakan integritas dan kredibilitas hakim

konstitusi, sebab pada hakikatnya hakim konstitusi haruslah orang-orang terbaik yang memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana amanat konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia.

Permasalahan-permasalahan di atas merupakan contoh bagaimana proses seleksi selama ini di ketiga lembaga pengaju selalu menimbulkan kontroversi dan polemik dan hal diakibatkan oleh tidak adanya aturan yang mengatur secara rinci terkait dengan proses seleksi hakim konstitusi yang membuat ketiga lembaga pengaju yakni MA, DPR, dan Presiden melakukan seleksi menurut cara dan aturan yang mereka buat sendiri yang menurut fakta sejarahnya proses seleksi selama ini di ketiga lembaga tersebut telah mengesampingkan atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ada, dan bukan tidak mungkin proses seleksi di masa mendatang akan sama dengan yang telah berlalu apabila belum ada aturan yang rinci.

Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi pijakan bagi peraturan perundang-perundangan dibawahnya dikawal oleh MK agar peraturan yang ada di bawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi, dan hal itu bergantung pada hakim yang ada di dalamnya, sayangnya seleksi hakim konstitusi masih belum terdapat keseragaman sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*Vacuum of Norm*), bukan tidak mungkin kekosongan hukum tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait untuk melakukan seleksi yang melanggar aturan demi

kepentingan golongannya sendiri, dan merugikan seluruh rakyat Indonesia. Artinya adalah adanya keseragaman aturan terkait proses seleksi sangatlah krusial sebab tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi akan menentukan kualitas hakim nantinya.

Pergantian hakim konstitusi bisa diakibatkan oleh faktor-faktor sebagaimana yang dijelaskan di atas, akan tetapi pergantian tersebut menimbulkan banyak permasalahan dan itu semua disebabkan oleh tidak adanya keseragaman aturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, di masa mendatang kejadian yang sama mungkin akan terulang kembali apabila belum ada aturan yang dimaksud, jadi seharusnya dibuat aturan yang baru yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi agar seleksi hakim konstitusi yang dilakukan oleh ketiga lembaga pengaju sesuai dengan prinsip transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel, apabila prinsip tersebut sudah terlaksana maka hakim konstitusi akan sesuai dengan yang diharapkan dan dicita-citakan bersama.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembahasan dari rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk menjadi hakim konstitusi harus memenuhi berbagai macam persyaratan, secara fundamental calon hakim konstitusi harus berintegritas, berkepribadian tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dikeluarkan oleh para hakim konstitusi dapat mencerminkan keadilan. Di samping syarat-syarat yang bersifat fundamental yang di atur dalam konstitusi juga ada syarat-syarat teknis yang lebih mendetail yang di atur oleh UU MK yakni pasal 15 ayat (2) yang isinya untuk menjadi hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. warga negara Indonesia
 - b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia
 - d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan

- e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun

Dari semua persyaratan tersebut bertujuan agar nantinya hakim konstitusi yang terpilih adalah orang-orang terbaik yang diharapkan mampu memberikan putusan yang adil, meskipun pada prinsipnya persyaratan tersebut belum cukup idel dan lengkap, sebab masih banyak hal-hal lain yang selama ini menjadi permasalahan yang berakar dari persyaratan tersebut. Misalnya tidak adanya syarat bahwa calon hakim konstitusi tidak boleh berasal dari partai politik, yang bertujuan untuk menjamin objektivitas dan imparsialitas hakim konstitusi.

2. Menurut UU MK mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dilaksanakan oleh tiga lembaga pengaju yakni DPR, MA, dan Presiden. Mekanisme rekrutmen hakim konstitusi selama ini seringkali dilaksanakan secara tertutup, tidak adanya unsur partisipasi, transparan, akuntabel, dan tidak objektif. Rekrutmen hakim konstitusi di DPR dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI dengan cara uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dalam

ujian tersebut hanya berisi pembuatan dan presentasi makalah di depan DPR yang kemudian dipilih secara voting oleh anggota DPR.

Seleksi hakim konstitusi di MA sangat tertutup dan tidak menuai perhatian publik. Seleksi di MA dilaksanakan dengan cara *interview*. Dan panitia seleksi dari internal MA serta pewawancara atau *interviewer* tidak ada yang ahli konstitusi. Kemudian selama pelaksanaan seleksi hakim konstitusi di MA selalu dari hakim agung atau hakim karir yang berada dibawah MA

Seleksi hakim konstitusi di presiden pada hakikatnya tak jauh beda dengan MA ataupun DPR, menurut sejarahnya presiden telah melakukan beberapa pengajuan pengisian hakim konstitusi yang semuanya dilakukan secara tertutup oleh pemerintah di setiap masa pemerintahan bahkan terkesan dipilih secara langsung dan tidak melibatkan masyarakat, sehingga tidak memenuhi prinsip yang telah ada.

4.2 Saran

1. Persyaratan yang ada di UU MK seharusnya di tambahkan dan dibuat lebih rinci lagi, termasuk ditambahkannya persyaratan bahwa calon hakim konstitusi tidak boleh berasal dari partai politik, hal ini bertujuan agar independensi dan imparsialitas hakim betul-betul terjamin, di sisi yang lain perlu di buat aturan baru yang

mengatur mengenai persyaratan bagi para panel ahli yang akan menyeleksi calon hakim konstitusi, hal ini boleh dilaksanakan dengan catatan apabila aturan terkait panel ahli sudah terbentuk. Baru kemudian persyaratan tersebut menjadi ideal.

2. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi harus diisi oleh orang-orang terbaik yang ada di negeri ini, dan kita tidak akan mendapatkan orang-orang terbaik apabila mekanisme rekrutmennya sendiri telah bertentangan dengan asas-asas yang ada, hal tersebut terjadi karena ada kekosongan hukum (*Vacuum of Norm*) mengenai aturan rekrutmen hakim konstitusi. Oleh karena itu, seharusnya dibuat aturan baru yang mendetail yang mengatur eksistensi panel ahli yang melaksanakan seleksi hakim konstitusi dalam rangka menyeragamkan perbedaan tata cara seleksi di setiap lembaga pengaju supaya tata cara seleksi sesuai dengan prinsip yang telah ada. Dengan demikian hakim konstitusi yang didapatkan akan sesuai dengan yang kita semua harapkan demi tercapainya Indonesia yang berkeadilan hukum.